

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Penyajian Data

Tabel 4.1
Rekapitulasi Data Bank Muamalat Indonesia

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Muamalat Indonesia	2010	6.34	27.80	29.95	30.18	0.22	17.78
	2011	4.70	25.68	31.54	31.77	0.24	20.79
	2012	4.10	26.49	33.35	33.39	0.04	29.16
	2013	5.19	43.56	45.64	4.57	0.04	32.87
	2014	4.14	46.98	48.47	0.06	0.04	2.13
	2015	2.71	52.01	44.60	0.07	0.02	2.78
	2016	2.07	52.45	43.60	0.08	0.01	3.00
	2017	1.76	47.94	48.40	0.09	0.01	0.87
	2018	1.33	49.00	47.37	0.01	0.01	1.16

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.2
Rekapitulasi Data Bank Syariah Mandiri

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Syariah Mandiri	2010	11.67	11.81	35.46	34.59	0.21	63.58
	2011	8.29	9.23	35.69	34.96	0.12	64.84
	2012	5.87	8.53	38.85	38.01	0.10	10.42
	2013	7.43	14.14	66.63	0.54	0.12	44.58
	2014	3.74	9.13	41.97	40.65	0.04	4.82
	2015	3.40	12.34	41.78	40.15	0.01	5.92
	2016	3.47	14.60	40.65	39.07	0.01	5.81
	2017	3.57	18.33	38.46	36.87	0.01	5.71
	2018	3.12	19.97	37.15	35.84	0.01	8.21

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.3
Rekapitulasi Data BRI Syariah

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
BRI Syariah	2010	6.03	17.60	64.76	0.89	1.10	1.28
	2011	6.63	12.44	58.41	0.68	0.24	1.19
	2012	7.70	15.56	62.39	1.39	0.15	10.41
	2013	6.73	21.80	65.58	1.00	0.09	10.20
	2014	5.68	25.98	63.96	0.60	0.06	0.44
	2015	4.24	19.03	37.51	0.18	37.54	6.33
	2016	4.53	18.49	37.44	1.02	37.54	7.40
	2017	2.91	18.87	36.21	3.97	36.23	4.10
	2018	0.01	23.24	35.68	5.26	35.69	2.49

Sumber : data diolah rasio

Tabel 4.4
Rekapitulasi Data Bank Bukopin Syariah

Nama Bank	Tahun	Rasio Pembiayaan (dalam %)					ROE
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	Isthisna	
Bank Bukopin Syariah	2010	94.25	0.36	0.41	0.57	3.95	9.65
	2011	6.66	23.37	69.64	0.04	0.28	6.19
	2012	6.05	22.82	70.79	0.02	0.32	7.32
	2013	6.72	25.73	64.59	2.58	0.37	7.63
	2014	7.09	31.34	59.04	2.17	0.35	2.44
	2015	9.48	38.62	51.64	0.01	0.24	4.35
	2016	7.24	45.45	47.15	0.01	0.15	13.74
	2017	4.01	58.02	37.85	0.01	0.10	0.20
	2018	2.55	61.59	35.79	0.01	0.06	0.26

Sumber : data diolah rasio

1.1.2 Analisis Data

Analisis data ini dilakukan untuk mengolah data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan langkah-langkah yang sesuai. Langkah analisis data ini diawali dengan memastikan model regresi

terbebas dari persyaratan analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis.

1.1.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1.1.2.1.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Rasio	Tingkat Signifikansi
Pembiayaan Mudharabah	0.087
Pembiayaan Musyarakah	0.203
Pembiayaan Murabahah	0.610
Pembiayaan Ijarah	0.069
Pembiayaan Istishna	0.077
ROE	0.149

Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan data yang diolah untuk mengetahui normalitas data. Data dapat dikatakan normal akan terpenuhi apabila tingkat signifikansi pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari 0.05. Hasil uji normalitas data yang telah diolah dari variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), dan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) rasio Pembiayaan *Istishna* (X_5), serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y). Hasil perhitungan dapat dilihat pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.087 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.203 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.610 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.069 > 0.05$, rasio Pembiayaan

istishna' (X_5) sebesar $0.077 > 0.05$, serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) sebesar $0.149 > 0.05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

1.1.2.1.2 Hasil Uji Heterokedasitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedasitas

Unstandardized Residual	Tingkat Signifikansi
Nilai F	0.145
Nilai t Pembiayaan Mudharabah	0.210
Nilai t Pembiayaan Musyarakah	0.550
Nilai t Pembiayaan Murabahah	0.440
Nilai t Pembiayaan Ijarah	0.380
Nilai t Pembiayaan Istishna	0.146

Uji heterokedasitas digunakan untuk memastikan data yang terkumpul terbebas dari heterokedasitas. Data terbebas dari heterokedasitas apabila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji heterokedasitas dengan tingkat signifikansi $0.145 > 0.05$. Sedangkan nilai t dari rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) sebesar $0.210 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), sebesar $0.550 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) sebesar $0.440 > 0.05$, rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) sebesar $0.380 > 0.05$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) sebesar $0.146 > 0.05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian ini terbebas dari heterokedasitas.

1.1.2.1.3 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila varian sampel yang digunakan tidak dapat menggambarkan varian populasinya, oleh karena itu model regresi hendaknya terbebas dari terjadinya autokorelasi. Untuk mengetahui model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi biasanya menggunakan *Durbin Watson* dengan syarat $1,65 < DW < 2,35$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil perhitungan (lihat di lampiran) menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.693, maka nilai tersebut dapat dijelaskan dengan $1.650 < 1.693 < 2.350$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggambarkan varian populasinya.

1.1.2.1.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Rasio	Nilai Tolerance	VIF
Pembiayaan Mudharabah	0.966	5.221
Pembiayaan Musyarakah	0.776	3.097
Pembiayaan Murabahah	0.886	6.905
Pembiayaan Ijarah	0.852	9.356
Pembiayaan Istishna	0.712	8.562

Sumber: data diolah 2019

Multikolinieritas digunakan untuk melihat suatu model antar variabel bebas tidak saling berkorelasi. Untuk dapat mendeteksi tidak terjadi multikolinieritas dapat melihat perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan toleransi 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Tabel 4.8 menunjukkan variabel Pembiayaan akad jual

beli yang diukur dengan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5), rasio Pembiayaan *qardh* (X_6). Hasil perhitungan rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) menunjukkan nilai toleransi 0.966 dengan nilai VIF sebesar $5.221 < 10$, rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2) menunjukkan nilai toleransi 0.776 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $3.097 < 10$. rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3) menunjukkan nilai toleransi 0.886 lebih kecil 1.0 dengan nilai VIF sebesar $6.905 < 10$, sedangkan rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) menunjukkan nilai toleransi 0.852 lebih kecil dari 1.0 dengan nilai VIF sebesar $9.356 < 10$, rasio Pembiayaan *istishna'* (X_5) nilai toleransi 0.712 dengan nilai VIF sebesar $8.562 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi.

1.1.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

1.1.2.2.1 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Uji hipotesis menggunakan perhitungan nilai t dengan tingkat signifikansi ≤ 0.05 .

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Rasio	T	Sig
Pembiayaan Mudharabah	3.442	0.019
Pembiayaan Musyarakah	2.996	0.042
Pembiayaan Murabahah	2.873	0.023
Pembiayaan Ijarah	3.989	0.004
Pembiayaan Istishna	1.015	0.061

1.1.2.2.1.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan sistem investasi usaha yang dibiayai penuh oleh pemilik dana (dalam hal ini Bank Syariah). Namun pembiayaan jenis ini masih belum memberikan kepastian hasil karena tergantung dari usaha yang dijalankan. Meskipun demikian perhitungan rencana keuntungan atau pembagian hasil keuntungan sudah disepakati dulu sejak awal akad dilaksanakan.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.442 dengan taraf signifikansi $0.019 < 0.05$, oleh karena dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *mudharabah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *mudharabah* memberikan sumbangan laba yang lebih besar pada laba yang diperoleh. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang identik dengan sistem bagi hasil mampu memberikan pengaruh pada tingkat laba yang diukur dengan *return on equity*.

1.1.2.2.1.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan musyarakah termasuk jenis pembiayaan investasi dengan system kemitraan, dengan kata lain semua pihak yang terlibat dalam akad saling menyetorkan modal masing-masing untuk mendirikan suatu usaha. Keuntungan ditentukan dengan kesepakatan dari awal namun tidak sesuai dengan porsi modal yang disetor. Namun ketika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi modal masing.masing.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.996 dengan taraf signifikansi $0.042 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *musyarakah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah memberikan peningkatan pada profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan akad *musyarakah* dapat meningkatkan laba bank syariah dengan cara kerjasama investasi modal dengan pembagian hasil yang disepakati dalam akad.

1.1.2.2.1.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *murabahah* sebenarnya merupakan jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan akad melalui kesepakatan bersama dimana pihak penjual harus menunjukkan harga pokok kepada pembeli yang tujuannya untuk digunakan sebagai dasar menentukan margin keuntungan. Artinya setiap transaksi yang dilakukan dengan akad *murabahah* antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga dengan mengetahui harga pokok barang yang diperjualbelikan sehingga tidak menimbulkan penipuan.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2.873 dengan taraf signifikansi $0.023 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *murabahah* naik akan mempengaruhi *Return On Equity* juga naik. Pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap *return on equity* memperlihatkan bahwa pembiayaan yang paling mendominasi dari pada pembiayaan lainnya tetap memberikan pengaruh pada peningkatan laba bank syariah.

1.1.2.2.1.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk melayani nasabah dalam rangka sewa atau hanya perpindahan manfaat barang maupun jasa yang memiliki batas waktu. Pembiayaan dengan akad *ijarah* ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada nasabah yang hanya bersifat sementara atau dengan kata lain tidak berpindah kepemilikannya. Kesepakatan harga sewa juga ditentukan sejak awal akad itu dibuat kedua belah pihak.

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3.989 dengan taraf signifikansi $0.004 < 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *ijarah* naik maka *Return On Equity* juga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* yang dilakukan dapat memberikan sumbangan keuntungan bagi bank syariah. Mekanisme yang dilakukan dalam pembiayaan *ijarah* hanya memindahkan manfaat atas barang melalui sewa sehingga tidak ada perpindahan kepemilikan seperti jual beli, meskipun demikian dengan jumlah pembiayaan tidak terlalu besar seperti pembiayaan murabahah, *ijarah* tetap memberikan kontribusi terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

1.1.2.2.1.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna*' terhadap *Return On Equity*

Pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pesanan khusus yang diinginkan oleh pembeli. Sifat khusus dari *istishna* ini adalah jenis barang yang dibeli tidak termasuk barang yang dijual secara massal atau bersifat pesanan kustom sesuai keinginan pembeli. Cara pembayaran pembiayaan ini juga seperti akad lainnya yaitu dengan cara tangguhan (dapat dicicil).

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansinya. Pengujian hipotesis pembiayaan *istishna*' berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* dapat dijelaskan dengan hasil perhitungan pada tabel tersebut dengan syarat hipotesis diterima melalui nilai t_{hitung} dengan taraf signifikansi ≤ 0.05 . Tabel 4.8 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1.015 dengan taraf signifikansi $0.061 > 0.05$, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*. Artinya ketika pembiayaan *istishna* naik maupun turun maka tidak mempengaruhi *Return On Equity*. Pembiayaan *istishna* ini tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on equity* dapat juga disebabkan karena pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang membutuhkan waktu relatif panjang serta membutuhkan ketelitian karena memberikan pelayanan khusus sesuai permintaan nasabah, sehingga dilihat dari jangka waktu pemesanan hingga selesai penyerahan barang membutuhkan waktu yang lama.

1.1.2.2.1.6 Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
Konstanta	8.619
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Mudharabah	0.182
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Musyarakah	0.093
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Murabahah	0.297
Koefisien regresi rasio Pembiayaan Ijarah	0.162
Koefisien regresi rasio Pembiayaan istishna	0.797
Error	4.212
Nilai R	0.479
R Square	0.230

Pada Tabel 4.9 menunjukkan nilai R sebesar 0.479 hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat saling berkorelasi, dimana korelasi variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4), rasio Pembiayaan *Istishna* (X_5), serta Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) adalah sebesar 0.479.

Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.230 menunjukkan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (Y) dapat dijelaskan variabel rasio Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) rasio Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), rasio Pembiayaan *Murabahah* (X_3), rasio Pembiayaan *Ijarah* (X_4) dan rasio Pembiayaan *Istishna* (X_5), sebesar 23.00 %

sedangkan sisanya 77.00 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4.7 juga menunjukkan persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh Profitabilitas (ROE) = $8.619 + 0.182 \text{ Pemby. Mudharabah} + 0.093 \text{ Pemby. Musyarakah} + 0.297 \text{ Pemby. Murabahah} + 0.162 \text{ Pemby. Ijarah} + 0.797 \text{ Pembiy. Istisihna} + 4.212$, artinya setiap kenaikan pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan *Return on Equity*.

1.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1.2.1 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan asset-aset yang dimilikinya. Kemampuan mengelola modal dalam memperoleh laba dapat disebut sebagai *Return on Equity*. Dalam kegiatan usaha Bank Syariah untuk memperoleh keuntungan dapat dilakukan dengan mengelola asset produktif seperti pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah di Indoneisa dalam mengelola modalnya yang disalurkan melalui pembiayaan *Mudharabah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad *mudharabah* mampu memberikan sumbangan keuntungan tentunya diukur dengan rasio atau

persentase. Nilai positif ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan maka rasio laba yang diukur dengan *Return On Equity* juga mengalami peningkatan. Meskipun sebenarnya jenis pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini merupakan jenis transaksi investasi usaha yang belum memberikan kepastian hasil atau pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembagian bagi hasil dan risiko, akad *mudharabah* tetap memberikan kontribusi pada peningkatan laba menggunakan *return on equity*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Aisyah dan Sulistyandari (2016) dan juga Sari dan Anshori (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif. Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan memberikan dampak positif pada kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba sehingga dapat digunakan untuk memperluas pendapatan dengan cara investasi usaha yang dibiayai penuh oleh Bank Syariah dan tentunya dengan adanya pembagian hasil keuntungan yang sudah disepakati maka akan memberikan gambaran keadilan dalam berusaha.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini muncul keagenan dalam transaksinya yaitu ketika kedua belah pihak saling berusaha untuk menciptakan suatu usaha yang menguntungkan, dimana pihak Bank Syariah berperan sebagai pemilik modal sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola (agen) yang berusaha mengelola dana tersebut agar mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan kegiatan usaha ini memerlukan

kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah*. Dengan kepercayaan tersebut harapannya dapat memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dibagi sesuai dengan kesepakatan sejak awal.

1.2.2 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan investasi bersama yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan skema kemitraan. Kemitraan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk khusus yang menjadi mitra bank syariah namun lebih kepada jenis transaksi atau investasi bersama. Dalam *musyarakah* setiap pihak yang terlibat dalam akad saling mmenyetorkan modal yang digunakan untuk mengelola atau mendirikan suatu usaha. Jumlah modal yang disetorkan bersama bebas sesuai kesepakatan sehingga tidak melihat suatu kewajiban harus menyetorkan modal dalam jumlah yang ditentukan.

Keuntungan dalam *musyarakah* sudah ditentukan sejak awal dengan cara kesepakatan atau dengan kata lain pembagian keuntungan tidak sama dengan jumlah persentase modal yang disetorkan, namun jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai persentase modal yang disetor. Hal ini disebabkan karena selama pengelolaan usaha biasanya pihak Bank Syariah tidak serta serta ikut mengelola secara langsung meskipun sebenarnya diperbolehkan, sehingga secara keuntungan kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak ada yang dirugikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang

diukur dengan *Return On Equity*. Artinya kemampuan Bank Syariah dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan keuntungan dipengaruhi oleh pembiayaan yang diberikan melalui akad *musyarakah*. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan melalui akad *musyarakah* maka semakin meningkat kemampuan Bank Syariah memperoleh laba. Penelitian ini sejalan dengan Muwahid (2016) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah, namun tidak sejalan dengan Rahayu, dkk (2016) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif artinya ketika pembiayaan *musyarakah* tinggi maka kemampuan memperoleh laba bank syariah menurun.

Relevansinya dengan teori keagenan ini muncul ketika kedua-dua pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* ini saling menyetorkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan kemudian dibagi dengan prinsip bagi hasil. Keagenan muncul ketika pihak bank syariah menyetorkan modal namun tidak ikut dalam mengelola usaha secara langsung sehingga usaha tersebut dikelola oleh pihak yang aktif dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan *musyarakah*, pihak bank syariah hanya melakukan control terhadap aktivitas pelaporan usaha yang diperoleh setiap periodenya untuk melihat pembagian hasil pada setiap periodenya. Keterkaitan dengan teori ini memberikan penjelasan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat kerjasama yang saling

menguntungkan dan mampu menerima kerugian berdasar setoran modal masing-masing pihak.

1.2.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara menunjukkan harga pokok barang tersebut kepada pembeli untuk menentukan kesepakatan margin keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah untuk memiliki barang atau aset yang diinginkannya. Pembiayaan *murabahah* ini mengedepankan kejujuran dan keadilan yang ditunjukkan dengan adanya pembeli berhak untuk mengetahui harga pokok barang yang ditransaksikan serta keadilan bagi penjual dalam hal ini bank syariah untuk memperoleh margin keuntungan dari transaksi tersebut karena akan *murabahah* ini pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Pembiayaan jenis *murabahah* ini relatif memberikan kepastian dalam pembayaran yang dilihat dari perhitungan waktu dan jumlah angsuran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity*. Artinya bahwa pembiayaan yang diberikan melalui akad *murabahah* ini memberikan dampak pada kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba dengan cara mengelola modal yang dimiliki. Adanya pengaruh dari pembiayaan *murabahah* ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan dengan adanya kepastian pembayaran

memberikan pengaruh signifikan. Hal ini bisa saja terjadi karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan jenis akad yang lain. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa rasio pembiayaan *murabahah* mempengaruhi kenaikan kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Aisyah dan Sulistyandari (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memang tidak berpengaruh pada profitabilitas atau tidak memberikan sumbangan pada naik maupun turunnya laba yang diperoleh. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan Sari dan Anshori (2016) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang artinya semakin besar pembiayaan *murabahah* yang diberikan maka mengakibatkan kemampuan memperoleh laba naik. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebenarnya masih belum memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan *Return On Equity*.

Dalam pembiayaan *murabahah* ini juga muncul peran keagenan dimana bank syariah sebagai lembaga intermediasi memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan barang yang dinginkannya. Skema keagenan ini muncul ketika bank syariah

memberikan kepercayaan kepada nasabah pembiayaan *murabahah* untuk memperlihatkan transaksinya dengan harga pokok kemudian berkesepakatan menentukan margin keuntungan tanpa ada yang ditutupi sehingga jelas tidak ada penipuan. Nasabah dalam hal ini mendapatkan keuntungan dengan memperoleh barang yang diinginkan, sementara pihak bank syariah memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati.

1.2.4 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Ijarah merupakan akad yang digunakan untuk memindahkan manfaat atas barang maupun jasa dengan cara sewa, bukan untuk memindahkan kepemilikan dengan cara jual beli. Pembiayaan akad *ijarah* ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menggunakan manfaat suatu asset seperti rumah, gedung, gudang, maupun asset tidak bergerak lainnya dengan cara membayar sewa. Hal ini biasanya dilakukan oleh nasabah karena bersifat kondisional dan memang hanya memerlukan barang tersebut untuk disewa agar tidak mengeluarkan biaya perawatan yang lebih serta memperhitungkan beban penyusutan.

Pembiayaan *ijarah* ini dilakukan oleh pihak bank syariah dengan cara menyediakan asset yang diperlukan oleh nasabah baik dengan cara beli terlebih dahulu maupun juga dengan cara sewa melalui pihak lain yang selanjutnya asset tersebut digunakan oleh nasabah dengan cara membayar sewa. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dapat dilihat dari jumlah sewa yang diterima dimana sifat penerimaan pendapatan dari

sewa ini diperoleh sesuai waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity*. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu mengelola permodalannya yang disalurkan melalui pembiayaan *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika pembiayaan *ijarah* ini meningkat maka kemampuan bank syariah memperoleh laba juga meningkat. Artinya pembiayaan *ijarah* memberikan dampak pada naik turunnya profitabilitas, sehingga pengelolaan pembiayaan *ijarah* dengan baik akan memberikan sumbangan keuntungan yang lebih besar dimana pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang sudah memberikan kepastian dalam pembayaran yaitu dari sewa, meskipun pembayaran dapat dilakukan dimuka maupun dibelakang setelah asset digunakan.

Relevansi teori keagenan dengan profitabilitas bank syariah ini ditunjukkan dengan peran bank syariah memberikan pembiayaan *ijarah* pada nasabah yang tidak diperuntukkan untuk kepemilikan namun hanya bersifat memindahkan manfaat dengan cara sewa. Nasabah dapat berperan sebagai agen karena telah menerima perpindahan manfaat dari asset yang disewanya, dimana nasabah wajib menjaga asset tersebut sesuai dengan akad perjanjian agar tidak terjadi permasalahan ketika mengembalikan asset di masa akhir sewa telah habis. Dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Bank mendapatkan keuntungan secara

finansial, sementara nasabah mendapatkan keuntungan atas penggunaan asset yang disewanya.

1.2.5 Pengaruh Rasio Pembiayaan *Istishna*' terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah

Istishna' merupakan akad jual beli barang dengan cara pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli dimana pesanan barang tersebut bersifat khusus dengan kriteria atau spesifikasi yang detail. Artinya pembeli memberikan gambaran yang jelas mengenai pesanan barangnya sedetail mungkin seperti bahan baku, ukuran, jenis, harga, waktu, dan penyerahan, semuanya harus jelas sejak awal akad dibuat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. *Istishna* ini sebenarnya adalah pesanan barang yang bersifat kebutuhan sendiri dan termasuk jenis barang yang tidak dijual secara massal (Ismail, 2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* artinya jumlah rasio pembiayaan yang diberikan melalui akad *istishna* ini tidak memberikan kontribusi pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diukur dengan *return on equity*. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan (Iskandar, 2016) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pembiayaan *istishna* memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Namun penelitian ini sejalan dengan (Sari, dkk : 2017) yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh terhadap perofitabilitas yang diukur dengan *return on equity*.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembiayaan yang diberikan melalui akad *istishna* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Hal ini dapat juga disebabkan karena pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar, atau dapat juga karena dalam setiap pembiayaan biasanya diikuti dengan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas.

Penelitian mengenai pembiayaan *istishna* ini memang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *return on equity*, namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya hasil seperti ini dapat memberikan gambaran diperlukannya pengelolaan pembiayaan yang baik. Dapat dikatakan bahwa dengan pernyataan tidak berpengaruh, ketika suatu pembiayaan yang dilakukan dengan akad *istishna* ini tidak berpengaruh terhadap laba maka pembiayaan ini tidak memiliki kontribusi terhadap kemampuan bank syariah untuk mendapatkan laba. *Istishna* sebenarnya merupakan kategori akad yang sudah memberikan kepastian pembayaran melalui margin keuntungan yang telah disepakati kedua.

Kegagalan *istishna* dalam penelitian ini dapat disebabkan karena mekanisme jenis pembiayaan yang bersifat khusus karena *istishna* merupakan akad yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang tidak diproduksi massal atau tidak diperdagangkan secara umum melainkan khusus spesifikasi dari pembeli (*mustashni*). Kekhususan ini dalam bentuk jenis bahan baku, ukuran, harga, dan waktu penyerahan. Ditambah lagi dalam akad *istishna* menyebutkan bahwa harga yang telah disepakati tidak dapat berubah sampai asset *istishna* sudah jadi, sehingga ketika pihak bank

kesulitan dalam menyediakan sesuai spesifikasi maka yang terjadi dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksinya. Hal inilah yang memungkinkan bahwa ketika terjadi pembiayaan *istishna*, margin yang diperoleh tidak mampu mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk medapatkan laba.

Relevansi dengan teori keagenan terletak pada kedua belah pihak yang bersepakat dalam akad *istishna* untuk melaksanakan tugas masing-masing, dimana bank sebagai yang menyediakan aset *istishna* sedangkan nasabah yang menjadi pembeli serta menggunakan barang pesanan tersebut. Hal ini muncul saling menguntungkan, dimana bank syariah mendapatkan keuntungan secara finansial sedangkan nasabah mendapatkan keuntungan dengan memperoleh kepuasan telah memperoleh barang yang dipesan secara khusus. Namun ketika terjadi permasalahan dalam penyediaan aset *istihna* ini menjadi berbeda karena terdapat kesepakatan yang tidak dapat dirubah seperti harga. Oleh karean itu kemungkinan besar tidak berpengaruh terhadap laba yang diperoleh karena pembiayaan jenis *istishna* ini relative dan bersifat khusus.